



P E N E T A P A N

Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN.Bgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

AYU NOVITA SARI, Tempat, tanggal lahir: Padang Jaya, 29 Oktober 1996, jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Adam Malik RT 005 RW 001 Padang Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juli 2023, dibawah register nomor perkara: 38/Pdt.P/2023/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Nasril dan Maryati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 473 / 29 / x / 1993, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Gading Cempaka kota Bengkulu.
2. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan no. 477 / 943 / AK / UM / BU / 96.-
3. Bahwa pada Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon **NOVIANTI**
4. Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah MI, SMP, SMK, SI Humaniora Pemohon tertulis **AYU NOVITA SARI**
5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama pemohon dalam dokumen akta kelahiran pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan pemohon.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor:38/Pdt.P/2023/PN.Bgl



6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki NAMA PEMOHON dari **NOVIANTI** menjadi **AYU NOVITA SARI** pada Akta kelahiran Pemohon sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah MI, SMP, SMK, SI Humaniora pemohon.
7. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ memperbaiki nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
9. Bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan/ memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu dari **NOVIANTI** menjadi **AYU NOVITA SARI**
3. memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran pemohon.

Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan atas permohonan yang diajukan adalah benar dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1771016910960002 atas nama Ayu Novita Sari, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771012403100005 nama Kepala Keluarga Nasril, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Atas Nama Novianti, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 473/29/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI 04/07.04/PP 01.1/0005/2009 tanggal 20 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Bengkulu tanggal 2 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Bengkulu tanggal 15 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0924/In.11/2020 tanggal 10 September 2020, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi Maryati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adam Malik RT 005 RW 001 Padagr Dewa Kota Bengkulu;
 - Bahwa Sepengetahuan saya yang menjadi masalah dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah NOVIANTI



sedangkan didalam pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah MI, SMP, SMK, SI Humaniora Pemohon tertulis AYU NOVITA SARI;

- Bahwa ketika Pemohon lahir di beri nama Novianti, dan di akta kelahiran Pemohon tertulis Novianti, tetapi ada keluarga saya yang menyampaikan kepada saya bahwa nama Novitasari tersebut kurang bagus sehingga saya mengganti sendiri nama Pemohon di akta kelahiran dengan saya tutupi nama Novianti dan saya ganti sendiri menjadi Ayu Novita Sari;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Ayu Novita Sari pada saat masuk sekolah SD sampe Perguruan Tinggi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk Perbaikan nama karena akan digunakan untuk pendaftaran CPNS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Giska, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adam Malik RT 005 RW 001 Padagr Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa Sepengetahuan saya yang menjadi masalah dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah NOVIANTI sedangkan didalam pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah MI, SMP, SMK, SI Humaniora Pemohon tertulis AYU NOVITA SARI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk Perbaikan nama karena akan digunakan untuk pendaftaran CPNS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut semula tertulis nama Novianti menjadi Ayu Novita Sari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan memperimbangkan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan keterangan saksi Maryati dan saksi Giska serta bukti surat tertanda P-1 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryati dan saksi Giska tersebut di atas bersesuaian dengan bukti tertanda P-1, P-2, P-6, P-7 dan P-8 yang membenarkan Pemohon telah menggunakan nama Ayu Novita Sari;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryati dan saksi Giska dan bukti surat tertanda P-3, Pemohon terlahir dengan nama Novianti;



- Bahwa atas saran keluarga, saksi Maryati selaku ibu kandung Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon sehingga tertulis Ayu Novita Sari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk memenuhi syarat daftar CPNS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perubahan tempat dan tanggal lahir serta jenis kelamin Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Maryati yang merupakan ibu kandung Pemohon yang memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran adalah tertulis Novianti dan atas masukan keluarga dan ketidaktahuan saksi Maryati sehingga saksi Maryati dengan inisiatif diri sendiri merubah nama Pemohon dengan cara menutup nama Novianti dengan kertas dan merubahnya menjadi tertulis Ayu Novita Sari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi Maryati sehingga mengakibatkan identitas yang digunakan oleh Pemohon adalah nama Ayu Novita Sari sebagaimana termuat dalam P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa Hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak dapat dibenarkan apa yang telah dilakukan oleh saksi Maryati atas perbuatan merubahan nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran karena saksi Maryati bukanlah Pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan perubahan nama seseorang namun untuk kepentingan kehidupan di masa Pemohon dimasa depan dan berdasarkan azas keadilan dan azas kemanfaatan yang termuat dalam suatu Putusan Hakim sehingga permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa Pemohon sebagaimana keterangan para saksi dimuka persidangan serta bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 maka tujuan Pemohon untuk



mengubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan di mana Pemohon ingin merubah nama semula tertulis nama Novianti diubah menjadi Ayi Novita Sari sehingga atas petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan adanya perubahan nama Pemohon yang telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-3 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 41 Ayat (1) disebutkan bahwa pelayanan Pencatatan Sipil kepada penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili. Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan Pasal 39 terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, k. perubahan nama, l. perubahan status kewarganegaraan, m. peristiwa penting lainnya, n. pembetulan akta a pencatatan sipil dan o. pembatalan akta pencatatan sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan aturan sebagaimana disebut diatas terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu sesuai dengan domisili Pemohon sebagaimana dalam bukti surat tertanda P-1 yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon pada Petitum point 2 dan 3 akan diperbaiki redaksinya oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/943 /AK/UM/BU/96 atas nama Novianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 05 Desember 1996,



semula tertulis yaitu nama Novianti diubah menjadi tertulis nama Ayu Novita Sari ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Dr. Lia Giftiyani, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rafika Ratna Surri, S.H.,

Dr. Lia Giftiyani, SH.MHum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	